SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh wajib pajak perlu disusun tata cara pembayaran dan penyetoran pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 95 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
14. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
15. Bank adalah bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari wajib pajak.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pembayaran Pajak

Pasal 2

(1) Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

(2) Pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPPT dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.

(3) Pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan atau Keringanan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(4) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 3

(1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di bank, loket pembayaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Wajib pajak yang telah membayar pajak yang terutang memperoleh bukti pembayaran berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Setoran Pajak daerah (SSPD).

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 4

(1) Pembayaran pajak terutang di bank dapat dilakukan melalui:
   a. counter teller/loket teller; atau
   b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

(2) Pembayaran pajak terutang dapat juga dilakukan di loket pembayaran pajak Dinas dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui counter teller/loket teller , loket pembayaran pajak Dinas atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati diberikan STTS/SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan.

(2) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui counter teller/loket teller , STTS/SSPD ditandatangani dan diberikan tanda validasi oleh bank.

(3) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak melalui loket pembayaran pajak Dinas PPKAD atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh bupati, STTS/SSPD ditandatangani oleh pejabat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

(1) STTS/SSPD terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
   a. lembar 1 (satu) untuk wajib pajak;
   b. lembar 2 (dua) untuk tempat pembayaran sebagai laporan ke Dinas.
   c. lembar 3 (tiga) untuk bank tempat Rekening Kas Umum Daerah berada.
   d. lembar 4 (empat) untuk Dinas.

(2) STTS/SSPD lembar 2 (dua) disampaikan oleh tempat pembayaran ke Dinas paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pembayaran pajak.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi STTS/SSPD diatur oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang terutang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) mendapatkan struk pembayaran.

(2) Struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang sah.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Lunas

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 9

Kepala Dinas atas permohonan dari wajib pajak dapat memberikan surat keterangan lunas dalam hal:

a. dibutuhkan oleh wajib pajak; atau

b. STTS atau struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hilang.

Paragraf 2

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 10

(1) Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan lunas secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan surat keterangan lunas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
c. fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar Kepala Dinas untuk menerbitkan surat keterangan lunas.

(3) Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2(dua) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Penyetoran Pajak

Pasal 12

(1) Bank, loket Dinas, dan tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bupati wajib menyetorkan hasil penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ke kas daerah.

(2) Bank wajib menyetorkan penerimaan Pajaknya ke kas daerah dalam jangka waktu 14 x 24 jam.

(3) Loket Dinas dan tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh bupati wajib menyetorkan penerimaan Pajaknya ke kas daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

(4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada hari libur maka penyetoran ke kas daerah dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

(5) Bank, loket Dinas atau tempat pembayaran pajak lainnya yang ditetapkan oleh Bupati menyampaikan laporan penyetoran hasil penerimaan pajak kepada Dinas berupa:

a. rekening koran;

b. nota kredit penyetoran ke kas daerah;

c. STTS lembar 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 40